



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

[REDACTED]

Para Anak masing-masing ditahan dalam Rumah tahanan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;

Anak I selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Marokko, S.H., CIL., C.ME., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Balikpapan yang beralamat di Jl. ARS Muhammad No. 07 Hotel Gran Senyuir Kelurahan Klandasan Ulu Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 96/SK/XI/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2023, pembimbing kemasyarakatan dan ibu kandung Anak serta Dinas Sosial Kota Balikpapan ;

Anak II selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Marokko, S.H., CIL., C.ME., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Balikpapan yang beralamat di Jl. ARS Muhammad No. 07 Hotel Gran Senyuir Kelurahan Klandasan Ulu Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 95/SK/XI/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2023, pembimbing kemasyarakatan dan ibu kandung Anak serta Dinas Sosial Kota Balikpapan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]

[REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur fadn diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna merah maroon ;
(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya Anak [REDACTED] [REDACTED] dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak yang masing-masing pada pokoknya Para Anak menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Anak ingin membantu bekerja orang tua masing-masing ;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama [REDACTED] [REDACTED] yang pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut apabila terbukti melakukan tindak pidana agar Para Anak masing-masing dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Jo UURI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Setelah mendengar permohonan dari ibu kandung masing-masing Para Anak bahwa keluarga masing-masing Anak masih sanggup untuk mengasuh, mengawasi dan membina masing-masing Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa [REDACTED] [REDACTED] bersama terdakwa [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan simpang tiga Masjid Nurul iman di Jl. Persatuan Gang Sekolah SDN 011 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 24.00 wita anak

[REDACTED]

[REDACTED] datang ke jembatan manggar yang mana pada

saat itu sudah banyak teman-teman anak I dan anak II yang berkumpul disana dan pada saat itu anak I dan anak II mendengar informasi bahwa teman-teman anak dipukulin oleh sdr. Akbar dan dari informasi tersebut anak I dan anak II bersama teman-temannya langsung mendatangi sdr. Akbar ke tempat tinggalnya di Jl. Persatuan Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, dan setelah bertemu dengan sdr. Akbar, anak I dan anak II bersama teman-temannya langsung mendekati sdr. Akbar dan pada saat itu datang saksi korban Khairul Anam mau meleraikan, dan pada saat mau meleraikan tersebut anak I langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban berteriak "Polisi" dan dibelakang anak I ada teman anak I yang tidak diketahui orangnya berteriak "bohong, itu bukan polisi", karena anak I mendengar teriakan tersebut lalu anak I lanjut memukul saksi korban lagi dibagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu anak II memukul saksi korban menggunakan sebuah helm sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala saksi korban, setelah itu anak I dan anak II pergi dari tempat kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan anak I dan anak II tersebut saksi korban Khairul Anam mengalami sakit pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri dan bibir sebelah kiri mengalami mati rasa seperti habis di bius dan bagian dua gigi bagian atas saksi korban termundur. Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. VER/31/Pkm-Mgr.Br/IV/2023 tanggal 13 April 2023 oleh dr. Joko Santoso dari UPTD Puskesmas Perawatan Manggar Baru, An. Khairum Anam, hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Pada bagian kepala sebelah kiri lima sentimeter diatas telinga kiri dan tiga koma lima sentimeter batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet berukuran nol koma enam sentimeter.
- b. Pada bagian kelopak mata atas kiri, terdapat luka memar melintang berukuran tiga sentimeter.
- c. Pada bagian kelopak mata atas kiri satu sentimeter disebelah kanan sudut mata sebelah luar dan nol koma lima sentimeter diatas batas tumbuh alis bawah, terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter.

[REDACTED]



- d. Pada bagian kelopak mata bawah kiri satu sentimeter disebelah kanan sudut mata sebelah luar dan nol koma delapan dibawah batas tumbuh alis bawah, terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter.
- e. Pada bagian selaput kelopak mata kiri sebelah dalam, terdapat luka memar berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.
- f. Pada bagian pipi kiri sebelah luar, lima koma lima sentimeter dari GPD dan satu sentimeter dibawah kelopak mata bawah kiri, terdapat luka lecet geser berukuran nol koma empat sentimeter.
- g. Pada bagian pipi kiri sebelah luar, lima koma lima sentimeter dari GPD dan dua sentimeter dibawah kelopak mata bawah kiri, terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka lecet pada kepala kiri, kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri dan pipi sebelah luar. Serta luka memar pada kelopak mata atas kiri dan selaput kelopak mata kiri.

Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] bersama terdakwa [REDACTED]

pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan simpang tiga Masjid Nurul iman di Jl. Persatuan Gang Sekolah SDN 011 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 24.00 wita anak I [REDACTED] dan anak II [REDACTED] [REDACTED] datang ke jembatan manggar yang mana pada [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sudah banyak teman-teman anak I dan anak II yang berkumpul disana dan pada saat itu anak I dan anak II mendengar informasi bahwa teman-teman anak dipukulin oleh sdr. Akbar dan dari informasi tersebut anak I dan anak II bersama teman-temannya langsung mendatangi sdr. Akbar ke tempat tinggalnya di Jl. Persatuan Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur, dan setelah bertemu dengan sdr. Akbar, anak I dan anak II bersama teman-temannya langsung mendekati sdr. Akbar dan pada saat itu datang saksi korban Khairul Anam mau meleraikan, dan pada saat mau meleraikan tersebut anak I langsung memukul saksi korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban berteriak "Polisi" dan dibelakang anak I ada teman anak I yang tidak diketahui orangnya berteriak "bohong, itu bukan polisi", karena anak I mendengar teriakan tersebut lalu anak I lanjut memukul saksi korban lagi dibagian wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu anak II memukul saksi korban menggunakan sebuah helm sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala saksi korban, setelah itu anak I dan anak II pergi dari tempat kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan anak I dan anak II tersebut saksi korban Khairul Anam mengalami sakit pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri dan bibir sebelah kiri mengalami mati rasa/ seperti habis di bius dan bagian dua gigi bagian atas saksi korban termundur. Berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No. VER/31/Pkm-Mgr.Br/IV/2023 tanggal 13 April 2023 oleh dr. Joko Santoso dari UPTD Puskesmas Perawatan Manggar Baru, An. Khairum Anam, hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Pada bagian kepala sebelah kiri lima sentimeter diatas telinga kiri dan tiga koma lima sentimeter batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet berukuran nol koma enam sentimeter.
- b. Pada bagian kelopak mata atas kiri, terdapat luka memar melintang berukuran tiga sentimeter.
- c. Pada bagian kelopak mata atas kiri satu sentimeter disebelah kanan sudut mata sebelah luar dan nol koma lima sentimeter diatas batas tumbuh alis bawah, terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter.
- d. Pada bagian kelopak mata bawah kiri satu sentimeter disebelah kanan sudut mata sebelah luar dan nol koma delapan dibawah batas tumbuh alis bawah, terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter.
- e. Pada bagian selaput kelopak mata kiri sebelah dalam, terdapat luka memar berukuran satu koma dua sentimeter kali satu sentimeter.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada bagian pipi kiri sebelah luar, lima koma lima sentimeter dari GPD dan satu sentimeter dibawah kelopak mata bawah kiri, terdapat luka lecet geser berukuran nol koma empat sentimeter.
- g. Pada bagian pipi kiri sebelah luar, lima koma lima sentimeter dari GPD dan dua sentimeter dibawah kelopak mata bawah kiri, terdapat luka lecet geser berukuran satu sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun ini, ditemukan luka lecet pada kepala kiri, kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri dan pipi sebelah luar. Serta luka memar pada kelopak mata atas kiri dan selaput kelopak mata kiri.

Kekerasan tersebut diatas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencahariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairul Anam Bin Dawud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan simpang tiga Masjid Nurul Iman di Jl. Persatuan gang Sekolah SDN 011 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Khairul Anam dikeroyok oleh Para Anak ;
 - Bahwa Khairul Anam dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna merah dan dengan tangan kosong ;
 - Bahwa Khairul Anam tidak mempunyai permasalahan dengan Para Anak dan Khairul Anam hanya meleraikan keributan antara Para Anak dan teman-temannya yang terlibat perkelahian ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Khairul Anam mengalami luka robek bagian kepala sebelah kiri, luka lebam bagian mata sebelah kiri, luka lecet bola mata sebelah kiri dan lecet pada tangan sebelah kiri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Anak masing-masing memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amirullah Bin Andi Sahabuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan simpang tiga Masjid Nurul Iman di Jl. Persatuan gang Sekolah SDN 011 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Khairul Anam dikeroyok oleh Para Anak ;
- Bahwa Amirullah sebagai Ketua RT dan tidak melihat kejadian namun melihat Khairul Anam telah terluka ;
- Bahwa Khairul Anam dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna merah dan dengan tangan kosong ;
- Bahwa Khairul Anam tidak mempunyai permasalahan dengan Para Anak dan Khairul Anam hanya meleraikan keributan antara Para Anak dan teman-temannya yang terlibat perkelahian ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Khairul Anam mengalami luka robek bagian kepala sebelah kiri, luka lebam bagian mata sebelah kiri, luka lecet bola mata sebelah kiri dan lecet pada tangan sebelah kiri ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak masing-masing memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nanang Rusni Bin Tabrani (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan simpang tiga Masjid Nurul Iman di Jl. Persatuan gang Sekolah SDN 011 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Khairul Anam dikeroyok oleh Para Anak ;
- Bahwa Nanang Rusni tidak melihat kejadiannya dan melihat Khairul Anam telah terluka ;
- Bahwa Khairul Anam dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna merah dan dengan tangan kosong ;
- Bahwa Khairul Anam tidak mempunyai permasalahan dengan Para Anak dan Khairul Anam hanya meleraikan keributan antara Para Anak dan teman-temannya yang terlibat perkelahian ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Khairul Anam mengalami luka robek bagian kepala sebelah kiri, luka lebam bagian mata sebelah kiri, luka lecet bola mata sebelah kiri dan lecet pada tangan sebelah kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak masing-masing memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Para Anak masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan simpang tiga Masjid Nurul Iman di Jl. Persatuan gang Sekolah SDN 011 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Khairul Anam dikeroyok oleh Para Anak ;
- Bahwa Khairul Anam dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna merah dan dengan tangan kosong ;
- Bahwa Khairul Anam tidak mempunyai permasalahan dengan Para Anak dan Khairul Anam hanya melerai keributan antara Para Anak dan teman-temannya yang terlibat perkelahian ;
- Bahwa Para Anak pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap Khairul Anam dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan simpang tiga Masjid Nurul Iman di Jl. Persatuan gang Sekolah SDN 011 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Khairul Anam dikeroyok oleh Para Anak ;
- Bahwa Khairul Anam dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna merah dan dengan tangan kosong ;
- Bahwa Khairul Anam tidak mempunyai permasalahan dengan Para Anak dan Khairul Anam hanya melerai keributan antara Para Anak dan teman-temannya yang terlibat perkelahian ;
- Bahwa Para Anak pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap Kahirul Anam dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) buah helm merk Cargloss warna merah maroon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan simpang tiga Masjid Nurul Iman di Jl. Persatuan gang Sekolah SDN 011 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Khairul Anam dikeroyok oleh Para Anak ;



- Bahwa Khairul Anam dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna merah dan dengan tangan kosong ;
- Bahwa Khairul Anam tidak mempunyai permasalahan dengan Para Anak dan Khairul Anam hanya melerai keributan antara Para Anak dan teman-temannya yang terlibat perkelahian ;
- Bahwa Para Anak pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap Khairul Anam, dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Khairul Anam mengalami sakit pada bagian kelopak mata sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri dan bibir sebelah kiri mengalami mati rasa/ seperti habis dibius dan bagian dua gigi bagian atas Khairul Anam termundur ;
- Berdasarkan hasil Visum et repertum No. VER/31/Pkm-Mgr.Br/IV/2023 tanggal 13 April 2023 oleh dr. Joko Santoso dari UPTD Puskesmas Perawatan Manggar Baru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka lecet pada kepala kiri, kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri dan pipi sebelah luar, luka memar pada kelopak mata atas kiri dan selaput mata kiri. Kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencariannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Tunggal dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Bahwa, yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar atau mengetahui (*wittens*) atas

[REDACTED]



perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang 2 (dua) Anak laki-laki yang mengaku bernama [REDACTED], mengaku lahir di Balikpapan pada tanggal 16 April 2007 sehingga pada saat kejadian perkara tanggal 28 Maret 2023 Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih anak dan [REDACTED], mengaku lahir di Kolaka pada tanggal 26 Maret 2006 sehingga pada saat kejadian perkara tanggal 28 Maret 2023 Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih anak ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Para Anak dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Bahwa, selama persidangan Hakim melihat Para Anak dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, didampingi pula oleh orangtua dan Penasehat Hukumnya maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;
Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau badan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 00.30 Wita di pinggir Jalan simpang tiga Masjid Nurul Iman di Jl. Persatuan gang Sekolah SDN 011 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Khairul Anam dikeroyok oleh Para Anak ;

Menimbang, bahwa Khairul Anam dipukul dengan menggunakan 1 (satu) buah helm warna merah dan dengan tangan kosong ;

Menimbang, bahwa Khairul Anam tidak mempunyai permasalahan dengan Para Anak dan Khairul Anam hanya melerai keributan antara Para Anak dan teman-temannya yang terlibat perkelahian ;

Menimbang, bahwa Para Anak pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap Khairul Anam, dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak, Khairul Anam mengalami sakit pada bagian kelopak mata sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri dan bibir sebelah kiri mengalami mati rasa/ seperti habis dibius dan bagian dua gigi bagian atas Khairul Anam termundur ;

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hasil Visum et repertum No. VER/31/Pkm-Mgr.Br/IV/2023 tanggal 13 April 2023 oleh dr. Joko Santoso dari UPTD Puskesmas Perawatan Manggar Baru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : luka lecet pada kepala kiri, kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri dan pipi sebelah luar, luka memar pada kelopak mata atas kiri dan selaput mata kiri. Kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencariannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Para Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Anak harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan bukanlah lembaga yudikatif yang semata-mata berfungsi sebagai corong undang-undang maka dalam menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan rasa keadilan yang memberikan efek jera bagi Para Anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari dan rasa perlindungan hukum dan rasa keamanan bagi masyarakat yang secara tidak langsung merasakan efek dari akibat perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Anak masing-masing dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kota Balikpapan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak masing-masing ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak masing-masing tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna merah maroon ;

Dimusnahkan.





Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Anak membuat Khairul Anam terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan [REDACTED]
[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja masing-masing selama 2 (dua) bulan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna merah maroon ;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentim Pasaribu, S.H., M.H. Penuntut Umum dan

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Para Anak yang didampingi oleh Penasehat Hukum, Pembimbing
Kemasyarakatan dan Wali Para Anak tersebut serta Dinas Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukaitok, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

